



SALINAN

RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DAN PETUGAS PENERIMA ZAKAT FITRAH 1447 H/2026 M
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Cirebon Nomor 400.8/7/SETDA tanggal 21 Januari 2026;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat fitrah, infaq, dan sedekah bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Panitia Unit Pengumpul Zakat (UPZ);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Panitia Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Petugas Penerima Zakat Fitrah 1447 H/2026 M di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

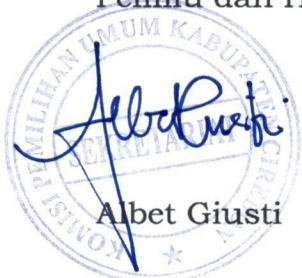
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DAN PETUGAS PENERIMA ZAKAT FITRAH 1447 H/2026 M DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dan Petugas Penerima Zakat Fitrah 1447 H/2026 M di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia, sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan besaran zakat fitrah sesuai ketentuan BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan standar harga beras tiap kilo untuk pembayaran Zakat Fitrah 2.5 Kg x Rp. 15.600/Kg = Rp. 39.000 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Menerima dan mencatat setoran zakat fitrah, infaq, dan sedekah dari pegawai KPU Kabupaten Cirebon; dan
 - c. Menyetorkan hasil pengumpulan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia UPZ bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DAN
PETUGAS PENERIMA ZAKAT FITRAH 1447 H/2026 M DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

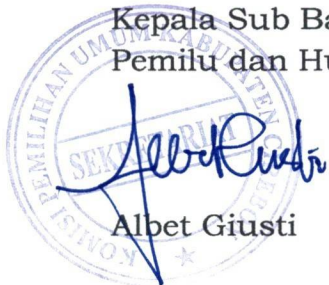
SUSUNAN PANITIA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DAN PETUGAS PENERIMA ZAKAT FITRAH 1447 H/2026 M
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Bendahara 1
4.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara 2
5.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Suhairin	Penata Ahli Pertama Kelola Pemilu	Anggota
8.	Toyib	Penata Ahli Pertama Kelola Pemilu	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ESYA KARNIA PUSPAWATI



Albet Giusti